

PENCEGAHAN EKSTRIMISME MELALUI PENERAPAN KOMUNIKASI ISLAM DALAM MODERASI BERAGAMA

Mokhamad Mahfud

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mokhamad.mahfud@uin-suka.ac.id

Abstract: *In the past few years, cases of religious extremism using violence occurred in Indonesia, and this has also happened in the Province of the Special Region of Yogyakarta, especially in Gunung Kidul Regency. Setara's news through tirto.id on religious intolerance in Yogyakarta entitled intolerance in Yogyakarta has increased in the last 5 years describing religious intolerance for the last 5 years, from 2014 to 2019. The problem of extremism is very disruptive to the life of the nation and state, so this kind of problem must be dealt with as early as possible and prevented from spreading and affecting people's lives, and if it is not overcome as early as possible, it can develop into radicalism and even terrorism. . Seeing this reality raises the importance of implementing Islamic communication as a basis for religious moderation to prevent extremism. The method used in this article is descriptive qualitative which is based on the results of interviews, observations and documentation. The prevention of extremism through the application of Islamic communication as a basis for the development of religious moderation at the Office of the Ministry of Religion of Gunung Kidul Regency has been carried out since 2014, but only starting in 2019 it was socialized and developed. The Gunung Kidul Kankemenag conducted socialization about religious moderation, to extension workers at the Religion and KUA offices in Gunung Kidul Regency in 2022 which were conveyed directly by the head of the Gunung Kidul kankemenag using nine principles of Islamic communication.*

Keywords: *extremism, Islamic communication, religious moderation, Office of the Ministry of Religion, Gunung Kidul Regency.*

Abstrak: Beberapa tahun kebelakang, kasus-kasus ekstrimisme dalam beragama dengan menggunakan kekerasan terjadi di Indonesia, dan hal ini juga terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Pemberitaan Setara melalui tirto.id mengenai intoleransi dalam beragama di Yogyakarta berjudul intoleransi di Yogyakarta meningkat 5 tahun terakhir menggambarkan tentang intoleransi beragama selama 5 tahun terakhir, dari 2014 sampai dengan 2019. Masalah ekstrimisme sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masalah semacam ini harus di tangani sedini mungkin dan dicegah agar tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan jika tidak diatasi sedini mungkin maka bisa berkembang menjadi radikalisme bahkan terorisme.. Melihat realita tersebut memunculkan bagaimana pentingnya penerapan komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama untuk mencegah ekstrimisme tersebut. Metode yang dipakai dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pencegahan ekstrimisme melalui penerapan komunikasi Islam sebagai basis pengembangan moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul sudah dilakukan sejak 2014, namun baru mulai tahun 2019 di sosialisasikan dan dikembangkan. Kankemenag Gunung Kidul melakukan sosialisasi tentang moderasi beragama, pada penyuluh di kantor Agama dan KUA se Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2022 yang di sampaikan langsung oleh kepala kankemenag Gunung Kidul dengan menggunakan sembilan prinsip komunikasi Islam.

Kata Kunci: *ekstrimisme, komunikasi Islam, moderasi beragama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul.*

PENDAHULUAN

Persoalan intoleransi kerap terjadi di daerah daerah Indonesia, dan di daerah Yogyakarta kejadian tersebut masih beberapa kali muncul sehingga harus menjadi perhatian bersama oleh pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Masyarakat dan pemerintah idealnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk mencegah persoalan intoleransi, hal demikian agar supaya semakin memperkuat kecintaan masyarakat akan kesatuan dan sadar akan pentingnya unsur kebudayaan dan kepercayaan dalam membangun keharmonisan di Indonesia. (Rusdi, 2021)

Komunikasi Islam dalam moderasi beragama sebagai salah satu Langkah pencegahan terhadap ekstrimisme sangatlah penting untuk di implementasikan, baik di Indonesia umumnya ataupun di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DIY melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul pada khususnya, karena dengan penyampaian dakwah Islam dengan prinsip komunikasi Islam berdasarkan kesembilan *qaulan* dalam al-Qur'an, yang lebih mengutamakan dakwah *bi al hikmah*, (Dailami, 2019) *mau'izah al hasanah* dan *wajadilhum bi al lati hiya ahsan* (Kemenag, 2022), akan lebih mengena. Al Qur'an Surat An Nahl : 125 menjelaskan

أَدِّعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat tersebut terkandung dakwah Islam dengan lemah lembut, ramah penuh hikmah, maka moderasi beragama dengan keempat indikatornya, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap kearifan lokal dapat di implementasikan kepada semua lapisan masyarakat.

Komunikasi Islam sendiri sangat terkait dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi (persuasif dan linguistik) dakwah Islam dalam al-Qur'an yang idealnya dilaksanakan secara konsisten melalui media apa saja terutama media sosial, maka hubungan antar manusia akan mengalami ketentraman dan kedamaian, bukan justru perpecahan dan tindak kekerasan (*violence*) (Douglas & Waksler, 2002), yang sering terjadi selama ini. Hal ini senada dengan apa yang telah disyaratkan oleh Nabi Muhammad saw, yang telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip *komunikasi dakwah nubuwwah* dalam sebuah arti

sabdanya, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat: “Muslim yang baik adalah jika muslim lain merasa tenang dari perkataan (*qaul*) dan perbuatannya.” (Rakhmat, 1994).

Integrasi interkoneksi antara ilmu komunikasi dengan Agama Islam menjadi komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan dan keselamatan (Hefni, 2014). Komunikasi Islam sangat penting karena terkait dengan dakwah Islam. Dakwah adalah praktik komunikasi, namun tidak semua praktik komunikasi dapat disebut dakwah. (Syahputra, 2007). Integrasi antara Al-Qur’an dengan komunikasi linguistik sendiri, sebagai sumber inspirasi utama ilmu komunikasi, adalah kitab suci yang banyak berisi kajian seputar komunikasi, pemberi informasi, penerima informasi, materi informasi, serta berbagai macam metode dan cara berkomunikasi (Rohman, 2007). Prinsip-prinsip komunikasi linguistik yang terdapat dalam al-Qur’an sering dijumpai dalam bentuk-bentuk verbalistik, seperti istilah *kala>m* (*parole*), *qaul* (*speech*), *lisa>n* (*langue*), *wah>y*, *lugah* dan sebagainya.

Dalam sejarah nasional diungkapkan bahwa sikap toleransi dalam keberagaman, nilai-nilainya sudah tertanam sebelum zaman Indonesia merdeka. Di era kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14, Mpu Tantular menulis *Kitab Sutasoma*, yang di dalamnya terdapat diktum Bhinneka Tunggal Ika, menjadi bukti nyata. Mpu Tantular adalah sosok pengikut Buddha Tantrayana. Di masa itu ia mengalami keamanan dan ketentraman hidup, meskipun kerajaan Majapahit dalam atmosfer agama Hindu (Maarif, 2011) dan dalam mengembangkan sikap toleransi tersebut diperlukan komunikasi yang etis, profetis dan humanis.

Riyanto dalam *Komunikasi Verbalistik Qur’anic : Perspektif Tafsir Tematik*, menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi verbalistik atau komunikasi linguistik dalam al-Qur’an dengan pendekatan *tafsir tematik*. Riyanto menjelaskan korelasi antara prinsip-prinsip komunikasi linguistik dan komunikasi persuasif al-Qur’an dan Ilmu Dakwah (Riyanto, 2009).

Di sisi lain, al-Qur’an juga telah menampilkan prinsip-prinsip dakwah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, yang bertujuan untuk *amr ma’ru>f* (*humanisasi*) dan *nahi> munkar* (*liberasi*). Dengan demikian terjadi hubungan koneksitas antara prinsip-prinsip (ilmu) komunikasi [persuasif dan linguistik (Islam)] dan prinsip-prinsip (ilmu) dakwah. Prinsip-prinsip *komunikasi (persuasif dan linguistik) dakwah* dalam al-Qur’an telah mengajarkan prinsip-prinsip komunikatif qur’ani dalam metode dakwah. Inilah yang *seharusnya (das sein)* diterapkan. Namun *senyatanya (das sollen)*, masih banyak para *da>’i* (komunikator) dalam berdakwah, tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi persuasif dan komunikasi linguistik qur’ani sebagaimana yang telah disarankan oleh al-Qur’an tersebut, terutama terkait dengan tidak dipertimbangkannya nilai-nilai universal, seperti nilai humanisasi (*amr ma’ru>f*), liberasi (*nahi> munkar*), dan transendensi (*tu’minu>na billa>h*) dalam Ilmu Sosial Profetik (ISP) (Kuntowijoyo, 2007).

Manusia merupakan makhluk sosial. Ia senantiasa terhubung dengan peran serta orang lain. Manusia berelasi dengan lingkungannya sesuai dengan kodrat dan

kebutuhannya. Di dalam al-Qur'an, perihal fakta komunikasi sosial dengan model komunikasi bernilai positif dan negatif, telah banyak diuraikan. Ada ayat berbunyi, *yaa ayyuha an-nas*. Ayat itu bermakna untuk saling mengenal dengan tidak melihat perbedaan jenis kelamin, suku, ras, bahasa, kebudayaan, dan ideologi (Riyanto, 2011).

Beberapa *da'i* sebagai komunikator, berdakwahnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi (Muhiddin, 2002). Pengabaian terhadap prinsip humanisme (*qaulan maisu'ra*), misalnya, dengan merendahkan *audiens*, menghina, mengolok-olok, dan yang pasti tidak memanusiakan manusia. Pengabaian terhadap prinsip liberasi (*qaulan layyina*), misalnya, dengan melakukan doktrinasi sepihak, bahwa yang ini benar dan yang lain salah. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat memunculkan sikap eksklusivisme (tertutup). Pengabaian terhadap prinsip transendensi (*qaulan 'az'i>ma*), misalnya, dengan mengabaikan aspek-aspek spiritual atau sufistik dalam berdakwah, yang pada ujungnya dapat mengabaikan aspek-aspek etika dalam dakwah (Muhiddin, 2002).

Sebagai contoh, dimedia sosial terlihat oknum *da'i* atau ustadz disaksikan *mad'u* atau jamaahnya dalam ceramahnya merendahkan salah satu kontestan pilihan presiden 2019, menghina, mengolok-olok, dan yang pasti tidak memanusiakan manusia (Ulama Prabohong Yang Hobi Mencaci Maki, 2019). Selain itu ada narasi yang dibangun memperlihatkan pengabaian terhadap prinsip liberasi (*qaulan layyina*), yakni dengan melakukan doktrinasi sepihak, bahwa yang ini benar dan yang lain salah, hal ini menandakan adanya *gap* atau jarak ideal antara komunikasi Islam yang harusnya dipraktekkan para *da'i* atau ustadz dengan realitas dakwah di masyarakat, sehingga posisi moderasi dalam beragama jauh dari pengamalannya.

Darlis dalam artikelnya berjudul *Mengusung Moderasi Islam dalam Masyarakat Multikultural*. menjelaskan kata moderasi Islam tidak terlalu familiar dalam diskursus pemikiran keagamaan Islam klasik. Namun esensi istilah moderasi itu sendiri merupakan pengejawantahan dari ajaran universal Islam (Dawing, 2017) dan memiliki akar yang jelas dalam Alquran dan Sunnah. Dalam kamus bahasa Inggris kata moderat memiliki arti, yaitu 1) *not extreme*; 2) *of or having (political) opinions that are not extreme*; 3) *keeping or kept within limits that are excessive*. Sementara dalam bahasa Arab kata tersebut dapat ditemukan dalam istilah bahasa Arab seperti *al-wasat* atau *tawassut* (moderasi), *tasamuh* (tolerance) *al-qisth* (justice), *al-tawazun* (fairness), *al-itidal* (harmony).

Berdasarkan pengertian di atas, Darlis, Rauf, al-Qaradhwi mengatakan bahwa orang moderat adalah orang yang senantiasa mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tiap langkah dan perkataan di tengah pluralitas masyarakat sehingga tercipta kedamaian dan toleransi tanpa ada tindakan anarkisme dan eksklusivisme. Berbeda dengan pandangan di atas, Muchlis M. Hanafi memaknai moderat (*al-wasat*) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak.

Dakwah melalui internet sebagai bentuk media baru (*new media*) merupakan proses komunikasi yang meningkatkan interaktifitas dan konektifitas antar manusia. Media baru

yang menjadi fenomena di Indonesia adalah media sosial (*social media*) dengan peningkatan pengguna yang sangat signifikan. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016 menyebutkan bahwa terdapat 79 juta pengguna media sosial di Indonesia, seperti *facebook* (FB), *instagram* (IG), *line*, *telegram*, dan *whatsapp* (WA) (Musyafak & Ulama'i, 2020).

Kenyataan yang terlihat di masyarakat terdapat oknum komunikator dakwah Islam (da'i atau ustadz) yang berdakwah di media sosial dengan cara yang tidak Islami bahkan mengabaikan prinsip-prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi. Hal ini nampak di beberapa media sosial, terdapat oknum da'i atau ustadz yang mengungkapkan ekspresi emosi negatif dengan meningkatkan intensitas ujaran kebencian (*hate speech*) dan sebaran berita *hoax*. Dakwah dengan kata-kata yang kasar, profokatif mampu menggiring pemirsa atau pendengarnya terpengaruh oleh ujaran kebencian sebagai benak dari sikap intoleran, *unlike*, ketidaksukaan pada masyarakat lain dan ini jauh dari nilai moderasi dalam beragama (Musyafak & Ulama'i, 2020).

Melihat beberapa tahun kebelakang, kasus-kasus ekstrimisme dalam beragama dengan menggunakan kekerasan terjadi di Indonesia. Sebagai contoh kasus ekstrimisme di Solo raya. Secara sosiologis, Solo Raya dikenal sebagai "sumbu pendek" karena memiliki akar konflik yang panjang dari masa ke masa, bahkan siklusnya terjadi setiap dua dasawarsa (Musyafak & Nisa, 2020).

Terdapat kelompok di Solo Raya yang dikenal sebagai basis gerakan Islam garis keras yang berfaham radikal. Kelompok tersebut suka menggunakan kekerasan (*violence approach*) dalam menyikap suatu permasalahan sosial keagamaan di daerah Solo raya apabila dianggap kelompok mereka melanggar aturan agama Islam. Termasuk adanya kasus kekerasan yang dilatarbelakangi perbedaan keyakinan agama dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) terhadap aktivis LSM Insan Emas pada Juni 2007. FPI dan LUIS membubarkan paksa acara seminar dan dialog antar umat beragama dengan cara kekerasan fisik dan intimidasi. Pembubaran tersebut oleh FPI dan LUIS karena dianggap LSM Insan Emas menyebarkan paham pluralisme yang diharamkan oleh fatwa MUI. Tahun 2009 kembali terjadi pembubaran paksa oleh dua laskar ini pada acara bedah buku "Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam" yang diselenggarakan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS UMS) (Musyafak & Nisa, 2020).

Setelah peristiwa di Solo raya pada tahun 2006 dan 2009, pada tahun 2011, Wahid Institute mencatat terdapat 92 kasus kekerasan atas nama agama. Angka ini meningkat 18.0% dari tahun 2010 yang hanya 62 kasus. Riset yang dilakukan Yayasan Denny JA & Lembaga Survey Indonesia (LSI) Community pada tahun 2012 mengenai meningkatnya populasi yang tidak nyaman dengan keberagaman menemukan adanya peningkatan rasa ketidaknyamanan masyarakat yang cukup signifikan ketika hidup berdampingan dengan orang yang berbeda latar agama, terdapat kenaikan 8,2% dari 6,9% pada survey tahun 2005 menjadi 15,1% pada survey. Ironisnya, penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menegakkan prinsip terhadap orang yang berbeda agama juga mengalami peningkatan. Terdapat 24% publik setuju dan membenarkan penggunaan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama, angka tersebut meningkat dari tahun 2005 yang hanya di bawah 10%.

Tabel 1. Penolakan Mempunyai Tetangga Beda Agama

| Survey | 2005 | 2012 | % Kenaikan |
|--|------|-------|------------|
| Bapak/Ibu yang menolak mempunyai tetangga beda agama | 8.2% | 15.1% | 6.9% |

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community tahun 2012.

Tabel 2. Sikap Penggunaan Kekerasan Dalam Menegakkan Prinsip Agama

| Survey | 2005 | 2012 | % Kenaikan |
|--|------|-------|------------|
| Menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara dalam menegakkan prinsip agama | 9,8% | 24% | 14,2% |
| Tidak menggunakan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama | 79% | 59,3% | -19,7% |
| Tidak tahu/tidak menjawab | 11% | 16,7% | 5,5% |

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community tahun 2012.

Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laela menyatakan, dalam kasus penyerangan tersebut kelompok penyerang dan yang diserang bertetangga dan teman bermain waktu kecil. Aksi penyerangan oleh tetangga dan teman bermain waktu kecil, dapat menjadi indikator tentang toleransi di Yogyakarta yang berkurang.

"Intoleransi di Yogya sudah diambang batas, sehingga harus betul-betul menjadi perhatian Pemda dan aparat penegak hukum," kata Siti di Balck Canyon Coffe, Babarsari, Sleman, Jumat 30 Mei 2014.

Pemberitaan mengenai intoleransi dalam beragama di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun terakhir, dari 2014 sampai dengan 2019 dengan judul : Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara (Baca selengkapnya di artikel "Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara", <https://tirto.id/emig>) sebagai berikut :

Hasil penelitian LSM yang fokus mengadvokasi demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia Setara Institute menyimpulkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 10 besar provinsi dengan jumlah kasus kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tertinggi di Indonesia. "DIY menempati posisi enam dengan jumlah kasus 37," kata Direktur Riset Setara Institute Halili saat dihubungi reporter Tirto (Sambudi, 2019)

Penelitian yang dilakukan Setara menggunakan metode campuran, yakni kualitatif dan kuantitatif, dengan mengombinasikan desk study dan field study. Pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus para peneliti atau peer discussion; wawancara mendalam dengan berbagai otoritas negara, tokoh, minoritas, dan kelompok korban. Kemudian analisis dokumen dan pemberitaan media, 9 provinsi dengan kasus pelanggaran kasus kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi dalam lima tahun terakhir atau saat periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Sembilan provinsi dengan kasus pelanggaran kasus kebebasan beragama/berkeyakinan

| No | Propinsi | Jumlah kasus pelanggaran |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Jawa Barat | 162 |
| 2 | DKI Jakarta | 113 |
| 3 | Jawa Timur | 98 |
| 4 | Jawa Tengah | 66 |
| 5 | Aceh | 65 |
| 6 | DI Yogyakarta | 37 |
| 7 | Banten | 36 |
| 8 | Sumatera Utara | 28 |
| 9 | Sulawesi Selatan | 27 |
| Total kasus | | 632 |

Sumber : <https://tirto.id/emig>

Terkait moderasi beragama, Mohd Shukri Hanafi di dalam artikelnya yang berjudul, *The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study its Implementation in Malaysia* (Hanapi, 2014), mentabulasi para mufassir dalam konteks pemakaian kata *ummatan washata* sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas. Ia mengutip Al-Thabary, Ibn Kathir, AlQurthuby, Al-Razy Al-Nafasy, Al-Zamakhsyary, Al-Mahally dan Al-Suyuthi, Qutb, Hijazi, dan Al-Zuhaily. Para mufassir tersebut menterjemahkan *washata* sebagai, *the chosen, the best, the fair, most humble and being fair*. Bahkan Al-Razy memberi makna yang lebih panjang. Menurutnya ada empat makna dasar dari kata *wasata*. *First, fair meaning not to take sides between two conflicting parties. Second, something that is the best. Third, the most humble and perfect. Fourth, is not to be extreme in religious matters*. Sedangkan Al-Zuhaily memberi makna, *it means being fair, obedient to the teachings of Islam and not to be extreme to their end in religious and worldly affairs*.

Pencegahan ekstrimisme melalui komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama yang pernah di implementasikan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung

Kidul, adalah seperti yang di utarakan oleh Kepala Kantor Kemenag Gunung Kidul Drs. H. Sa'ban Nuroni yang menyampaikan dalam penyuluhan tentang moderasi beragama pada penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupataen Gunung Kidul, Juni 2002. Beliau menyampaikan komunikasi Islam berdasarkan sembilan formulasi dasar komunikasi Islam berupa *qaulan azima*, (*qaulan baligha*), *qaulan karima*, *qaulan layyina*, *qaulan maisura*, *qaulan ma'rufa*, *qaulan sadida*, *qaulan saqila*, *qaulan ahsana*, dikaitkan dengan moderasi beragama.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin memperoleh gambaran bagaimana pencegahan intoleransi melalui penerapan komunikasi Islam dalam moderasi beragama di kantor Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan (Idrus, 2009). Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena teknik tersebut dianggap paling sesuai dengan tema penelitian yang diangkat, karena peneliti mempunyai pertimbangan tertentu untuk menentukan informan penelitiannya (Sugiyono, 2009). Subyek di penelitian ini adalah Pejabat Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Kriteria dalam penelitian ini informan adalah Pejabat Stuktural Kemenag RI di Kabupaten Gunung Kidul.

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa dan bagaimana yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*) orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2009).

Adapun obyek dari penelitian ini adalah pencegahan ekstrimisme melalui penerapan komunikasi Islam dalam moderasi beragama di Kabupaten Sleman.

Dalam pengumpulan data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah, ada dua jenis data yaitu data yang berwujud data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi dan data skunder yang merupakan data pelengkap dari hasil dokumentasi (Moleong, 2018).

Adapun penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan obyek penelitian dengan cara komunikasi *face to face* dengan pihak yang bersangkutan. Metode wawancara adalah sebuah proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Kemudian semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dikumpulkan,

dirangkum, dan dianalisis yang kemudian menjadi sebuah deskripsi tentang hasil penelitian.

Observasi yang peneliti lakukan adalah pada pelaksanaan program-program Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, seperti penyuluhan Agama Islam, seminar-seminar, workshop-workshop dan program lain yang terkait dengan pelaksanaan moderasi beragama.

Pengumpulan data yang diambil dari berbagai informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, seperti foto, surat, pemberitaan maupun berkas-berkas lainnya yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan ekstrimisme melalui penerapan komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama, dalam konteks keilmuan komunikasi, sesuai yang disampaikan oleh Carey dimana komunikasi merupakan kegiatan berbagi, berpartisipasi, dan memiliki keyakinan yang sama atas nilai-nilai tertentu (Carey, 2008), yang di integrasi interkoneksi dengan nilai-nilai keislaman. Para pengikut aliran konvergensi menekankan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi bukanlah berpusat pada pemindahan informasi, melainkan lebih mengutamakan dimensi berbagi mengenai budaya bersama. Karena itulah pola komunikasi diantara partisipan dalam sebuah komunikasi menjadi aspek sangat penting. Mengutip pendapat Katz et.al. (2004) bahwa hubungan yang terjadi di antara partisipan mendeskripsikan pola komunikasi dan interaksi yang muncul di antara partisipan komunikasi. Pola-pola tersebut terbentuk sebagai implikasi dari ikatan hubungan komunikasi (siapa memberi informasi kepada siapa), ikatan formal (siapa melapor kepada siapa), ikatan afektif (siapa mempercayai siapa), dan ikatan kedekatan (Katz et al., 2004).

Manusia merupakan makhluk sosial. Ia senantiasa terhubung dengan peran serta orang lain. Manusia berelasi dengan lingkungannya sesuai dengan kodrat dan kebutuhannya. Di dalam al-Qur'an, perihal fakta komunikasi sosial dengan model komunikasi bernilai positif dan negatif, telah banyak diuraikan. Ada ayat berbunyi, *yaa ayyuha an-nas*. Ayat itu bermakna untuk saling mengenal dengan tidak melihat perbedaan jenis kelamin, suku, ras, bahasa, kebudayaan, dan ideologi (Riyanto & Mahfud, 2012).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”. (Q.S. al-Hujarat 49:13).

Konteks komunikasi yang di integrasi interkoneksi, menjadi komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama yang diterapkan oleh kantor kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul adalah dengan menggunakan sembilan formulasi /prinsip dasar komunikasi Islam berupa *qaulan azima*, *qaulan baligha*, *qaulan karima*, *qaulan layyina*, *qaulan maisura*, *qaulan ma'rufa*, *qaulan sadida*, *qaulan saqila*, *qaulan ahsana*, yang dikaitkan dengan moderasi beragama.

Dari sembilan formulasi/prinsip dasar komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama dalam pencegahan intoleransi di kantor kementerian Agama Kabupaten Sleman, baru beberapa prinsip yang teraktualisasikan, yakni

***Qaulan ma'ru>fu* pada moderasi beragama**

Berdasarkan data tertulis yang peneliti peroleh dari Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, berupa laporan kegiatan tindak lanjut (RTL) sosialisasi hasil pelatihan moderasi beragama angkatan I di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul 2022, memperlihatkan upaya pengembangan moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu kegiatan Pelatihan Moderasi Beragama sebagai realisasi visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti hasil observasi peneliti sebagai berikut :

Gambar 1

Sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi moderasi beragama kepada para guru Pendidikan Agama Islam se Kabupaten Gunung Kidul, pada Hari Selasa, 31 Mei 2022 di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul.



Sumber : foto dokumentasi peneliti pada saat observasi, 2022.

. Dasar Hukum dari kegiatan tersebut:

(1). UUD Tahun 1945. (2). UU Nomor 1/PNPS/1965 perihal Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. (3). UU No. 5/2014 perihal Aparatur Sipil Negara (ASN). (4). PP. No. 11/2017, mengangkat Pengelolaan ASN. (5). Tata-tertib Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 9/2006 dan No. 8/2006 menyangkut keharmonisan antar kaum beragama. (6). Perundangan Menteri Agama No. 42/2016, perihal Struktur Kelembagaan dan Tata Kelola Kemenag. (7). Perundangan Kemenag no. 16/2015 perihal Kerukunan Umat Beragama. (8). Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Agama, dan (9). Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta Nomor 2519/Kw.12.1/3/KP.01.1/2020.

Acara Sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi moderasi beragama kepada para guru Pendidikan Agama Islam se Kabupaten Gunung Kidul, pada Hari Selasa, 31 Mei 2022 di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul meliputi tiga hal kegiatan. *Pertama*, sosialisasi

Hasil Pelatihan Moderasi Beragama. *Kedua*, Pembuatan Video Moderasi Beragama. *Ketiga*, Penyampaian pelbagai pesan atau Caption Moderasi Beragama Lewat Media Sosial.

Kegiatan tersebut dijelaskan pelbagai tahap pelaksanaan, pemaparan materi oleh Agen Moderasi Beragama (Peserta Pelatihan), termasuk oleh penyusun yang menyampaikan Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Multikultur, meliputi: (a) Tujuan Pembelajaran (b). Latar Belakang pentingnya Moderasi Beragama (c). Visi dan Misi Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 (d). Keragaman Indonesia (e). Ciri *Tatharuf* (f). Konsep Moderasi (g). Prinsip dasar Moderasi (h). Karakter Moderat (i). 3 Pilar Moderasi (j). Mewujudkan Moderasi (k). Tujuan Moderasi; (l). Agama sebagai esensi kehidupan manusia untuk bermasyarakat dan bernegara (m). Implikasi beragama (n). Dampak globalisasi (o). Moderasi Beragama dalam masa pandemik covid 19, dan (p). Caption Moderasi Beragama.

Pencegahan ekstrimisme melalui penerapan Komunikasi Islam sebagai basis Moderasi Beragama di kankemenag Kabupaten Gunung Kidul, nampak pada beberapa flyer, pamflet dan alat publikasi lainnya yang di jelaskan dalam media youtube moderasi beragama tersebut, diantaranya :

Gambar 2

Pamflet, flyer dan penjelasan melalui media digital Youtube tentang moderasi beragama Kemenag Gunung Kidul.



Sumber : Kemenag Gunung Kidul Channel Youtube diakses Senin, 25-07-2022, pukul 10.02 wib.

Dari kegiatan moderasi beragama kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul tersebut sangat berkaitan dengan pengamalan *qaulan ma'ru>fa pada moderasi beragama*.

Di dalam al-Qur'an term *qaulan ma'rufa* disebutkan sebanyak empat kali, yaitu; di dalam QS.al-Baqarah 02:235, disebutkan dalam konteks meminang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Sementara di dalam QS.an-Nisa 04: 5&8, dinyatakan dalam konteks

tanggungjawab atas harta seorang anak yang belum memanfaatkannya secara benar. Sedangkan di QS.al-Ahzab 33:32, disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.S. an-Nisa’ (4): 5).”

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Q.S. an-Nisa’ (4): 8).”

Sedangkan kata *ma’ruf* sendiri disebutkan di dalam al-Qu’an sebanyak 38 kali yang bisa diperinci sebagai berikut: Pertama, terkait dengan tebusan dalam masalah pembunuhan setelah mendapatkan pemanfaatan terkait dengan wasiat; kedua, terkait pada persoalan talak, nafkah, mahar, ‘iddah, pergaulan suami-istri; ketiga, terkait dengan dakwah; keempat, terkait dengan pengelolaan harta anak yatim; kelima, terkait dengan pembicaraan atau ucapan; keenam, terkait dengan ketaatan kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Terma *ma’ruf* menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara’. Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa *ma’ruf* adalah kebaikan yang bersifat lokal. Sebab, jika akal dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka tidak akan sama dari masing-masing daerah dan lokasi. Term yang berlaku akan sangat terkait dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Boleh jadi, suatu perkataan dianggap *ma’ruf* oleh suatu daerah, ternyata tidak *ma’ruf* bagi daerah lain, inilah makna sosiologis.

Dalam beberapa konteks, ar-Razi menjelaskan, *qaul ma’rufa* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safih*); perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau membantu; perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan baik. Menurut penulis, terma *ma’rufa* seakar dengan terma *urf* yang artinya adat kebiasaan. Konsep adat kebiasaan sendiri sangat bernuansa sosiologis. Jadi, *qaulan ma’rufa* identik dengan konsep komunikasi sosiologis.

Terkait komunikasi Islam yang terintegrasi interkoneksi dengan komunikasi sosiologis sebagai basis moderasi beragama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, hal ini terkait dengan moderasi tradisi dan praktik dalam moderasi beragama, juga diskursus moderasi di bidang sosial. Menurut Abudin Nata, pendidikan moderat baik dalam moderasi beragama maupun moderasi sosial memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

1. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.
2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.

3. Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial.
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme.
5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (heart).
7. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
8. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
9. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing (Suharto, 2019).

Qaulan baligha pada moderasi beragama

Qaulan baligha pada moderasi beragama seperti yang diutarakan Sya'ban Nuroni selaku kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul bahwa seorang yang moderat akan berusaha mengintegrasikan interkoneksi antara ***qaulan baligha pada moderasi beragama***. Dalam moderasi beragama bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalunya, tapi tidak diam ekstrem ditempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya. Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem.

Sesuai indikator moderasi beragama yang berupa empat hal, yaitu (Saifuddin, 2019) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki, dan moderasi beragama ini bisa tersampaikan dengan baik kepada warga Gunung Kidul jika sesuai dengan pandangan agama Islam, bahwa komunikasi merupakan urusan lisan yang tidak hanya menjadi urusan akhlak sesama manusia semata, namun lebih dari itu. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang mencerminkan keimanan yang mempunyai lisan itu sendiri. Mengenai urusan lisan, Rasulullah mengingatkan umatnya dengan bersabda, “Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.”(hasil wawancara dengan Sya'ban Nuroni).

Hal ini menjadi bukti bahwa moderasi beragama tidak hanya sebatas program dari Kementerian Agama, dan perlu di maksimalkan penerapannya. Terkait pencegahan ekstrimisme melalui penerapan komunikasi Islam sebagai basis pengembangan moderasi beragama di Kantor Agama RI Kabupaten Gunung Kidul kepala Kantor Agama RI Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY, Drs. H. Sa'ban Nuroni menuturkan,

“Justru bukan hanya gambaran, jadi, jadi sudah ada gerakan moderasi beragama. Pak Mahfud tentunya tahu bahwa moderasi beragama sudah ada sejak 2014, namun baru mulai tahun 2018 di sosialisasikan dan dikembangkan betul. Kita langsung melakukan sosialisasi, paling tidak istilah itu dikenal. Kemudian pengertian kita coba gali dari para

pakar, dari referensi, kita pernah mengundang Dr. Waryani Fajar Riyanti, Dosen dan Ketua Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinekaan (PMBK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjelaskan tentang moderasi beragama, pada teman-teman penyuluh di kantor Agama dan KUA Kabupaten Sleman di tahun 2022..”

Dari hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa sosialisasi moderasi beragama sudah dilaksanakan kantor Kementerian Agama kabupaten Sleman menggunakan prinsip Komunikasi Islam *qaulan baligha*. Kata *balig* sendiri berasal dari kata *balaga*, oleh para ahli bahasa dipahami sebagai, sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Juga bisa dimaknai dengan cukup (*al-kifayah*). Perkataan yang *balig* adalah perkataan yang merasuk dan membekas di jiwa. Sementara menurut al-Isfahani, bahwa perkataan tersebut mengandung tiga unsur utama, yaitu; bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu kebenaran. Sedangkan kata *balig* dalam konteks pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja hendak menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak bicara.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka(Q.S. an-Nisa’(4): 63).”

Berdasarkan ayat di atas, maka *qaul* dikatakan *balig* atau sampai, jika *qaul* tersebut sampai ke dalam hati audiens. Jadi *qaulan baliga* menurut komunikasi Islam ini bisa dipadankan dengan komunikasi psikologis. Secara terperinci juga, para pakar sastra, telah membuat kriteria-kriteria khusus tentang suatu pesan yang dianggap *balig*, antara lain: Pertama, tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan. Kedua, kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu pendek sehingga pengertiannya menjadi kabur. Ketiga, pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si pendengar. Keempat, kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara. Kelima, kesesuaian dengan tata bahasa. *Qaulan baligha* juga berarti mengungkapkan sesuatu dengan rangkaian kata-kata yang ringkas tapi penuh makna, disajikan dengan gaya bahasa yang indah, fasih dan tegas, mengenai sasaran yang dimaksud. Sehingga berkesan dalam hati yang mendengarkannya (Permana, 2020).

Terkait pencegahan ekstrimisme melalui penerapan komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, hal ini sangat terkait, karena manusia adalah makhluk sosial, atau dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Ketika akan bersosialisasi di masyarakat luas, manusia dituntut untuk menurunkan egonya agar dirinya dapat diterima di masyarakat luas dan terciptanya keharmonisan sosial di lingkungan tersebut, dan salah satu sikap utama adalah bagaimana manusia mempunyai toleransi kepada yang lainnya.

Bersikap toleran dan adil dalam kehidupan beragama sesuai dengan karakter bangsa Indonesia terkait dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia para pendahulu mengajarkan bahwa beragama di Indonesia secara hakekat adalah ber-Indonesia itu sendiri. Hubungan antara kehidupan beragama,

berbangsa dan bernegara seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. kehidupan kebangsaan dan bernegara sangat kental dengan nilai agama. Pemahaman akan moderasi beragama memang memiliki spektrum yang sangat luas. Kementerian Agama RI dalam hal ini berupaya menyatukan ide tentang moderasi beragama dalam tiga *mantra* (Suharto, 2019).

Istilah *mantra* yang dipilih Kementerian Agama RI terkait dengan aspek psikologis untuk memberikan kesadaran kolektif betapa pentingnya memperjuangkan ide besar ini. Istilah *mantra* sendiri berasal dari bahasa *Sangsekerta*, yaitu *man* yang artinya pikiran dan *tra* yang bermakna pembahasan. Secara bahasa pengertian *mantra* adalah kegiatan untuk membebaskan pikiran, namun secara istilah *mantra* bisa berarti bunyi, kata, frasa, atau kalimat yang digumamkan, dibisikan, dan diucapkan berulang-ulang dan dipercayai memiliki kekuatan spirit untuk beragama tujuan (Khanna, 2016). Kata *mantra* yang digunakan Kementerian Agama RI ini dipilih agar benar-benar dijadikan spirit dan kata kunci yang harus menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan Kementerian Agama RI (Saifuddin, 2019).

Ketiga *mantra* ini adalah jawaban bagi Kementerian Agama RI di tengah kegelisahan adanya fenomena pada masyarakat digital yang sangat reaktif. Sebagian kelompok mudah menuduh kelompok lain sesama muslim, atau kepada pemeluk agama selain Islam dengan vonis negatif, menyalahkan orang lain, menyebarkan berita palsu atau info - info hoax, menganggap kelompok yang tidak sesuai dengan pemikirannya adalah ahli bid'ah, kafir, dan sebutan jelek lainnya. Sehingga dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan, maka penguasaan teknologi informasi dan digital mutlak diperlukan. Sekarang adalah eranya *proxy war* perang dengan menebar kebencian. *Proxy war* adalah perang ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proksi, aktor non-negara kekerasan, dan tentara bayaran, pihak ketiga lainnya yang sering digunakan melalui teknologi informasi.

Proxy war dilakukan dengan cara agitasi, mencaci maki kelompok lain yang tidak sealiran, penistaan, pembunuhan karakter dan sebagainya. Semua itu dijalankan menggunakan teknologi informasi dan digital yang merupakan ancaman utama bagi Bangsa Indonesia pada abad ke - 21 (Loveman, 2002). Memoderasikan umat Islam yang telah tergantikan dengan tanda kualitas lainnya memerlukan konfigurasi ruang publik. Moderasi agama bukan hanya urusan pribadi, juga menyangkut masalah sosial lainnya. Ruang publik kini cukup pengap dengan lalulintas dunia digital atau maya yang memberi dampak munculnya permasalahan tersendiri dalam proyek moderasi beragama. Kemudahan akses pada sains dan piranti teknologi informasi dan digital adalah salah satu dari masalah di ruang publik bagi moderasi umat Islam di Indonesia.

Moderasi beragama adalah jalan keluar bagi perdamaian antar umat beragama di Indonesia. Dalam perspektif Islam, setiap muslimpun di arahkan untuk memikirkan masa depan individual dan kolektif demi keselamatan dunia akherat yang terdapat dalam seluruh doktrin dan konop tauhid sebagai dasar dalam beragama. Dengan urgensi masa depan sesuai Islam, kemudian menjadi penting untuk memikirkan ulang dan modifikasi serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kesadaran kolektif dalam pengetahuan beserta epistemologinya yang sistematis, lebih terorganisir dengan baik dalam rangka pendekatan terhadap masa depan masyarakat yang plural dan heterogen

(Huntington, 1997). Setelah kesadaran kolektif tersebut terbentuk, langkah selanjutnya dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya konsep moderasi (*washatiyyah*) pada hakikatnya merupakan prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik aqidah, syariah maupun akhlak.

Kesadaran tersebut dapat mengantarkan kepada pentingnya mengkaji lebih komprehensif terkait kehidupan *washatiyyah* (moderasi) pada kehidupan masyarakat sesuai prinsip ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an seperti toleransi, mengambil jalan tengah, tidak ekstrimis, menyelesaikan masalah dengan cara *syu>ra* (musyawarah), *musa>wah* (persamaan), dan tidak terlibat pada bentuk kekerasan apapun. Karena dalam fitrahnya, manusia adalah *zoon politicon*, keinginan hidup berdampingan satu sama lain dengan mengedepankan landasan kemanusiaan yang rindu dan cinta akan kedamaian, kebersamaan, kterpaduan dan keharmonisan.

Dasar filosofis dalam moderasi beragama terkait filsafat ilmu yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, caranya pertama-tama mendudukan kedua konsep tersebut pada posisi yang sebanding. Hal ini bisa dilakukan sejauh moderasi beragama merupakan sebuah pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dasar ontologi moderasi beragama terdiri dari dua komponen yakni fisik berupa realitas multikultural (khususnya di Indonesia) dan metafisik berupa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hubungan antara kedua komponen ini bisa terpahami lebih jelas bila menggunakan pendekatan ontologi realisme kritis.

Sementara epistemologi moderasi beragama terdiri dari tiga komponen yaitu, komponen sumber pengetahuan berupa teks keagamaan sekaligus konteks realitasnya. Komponen metode perolehannya berupa metode induksi deduksi sekaligus deduksi, yang juga merupakan kategori logika. Komponen validasinya berupa korespondensi satu-satu. Sedangkan aksiologi moderasi beragama hanya terdiri dari satu komponen yaitu etika atau sikap berupa adil dan berimbang.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hubungan ketiga aspek filsafat ilmu tersebut bersifat syar'atual. Sehingga syarat tersebut juga berlaku bagi moderasi beragama. Bentuknya menjadi seperti ini, bahwa hanya dengan kekuasaan adanya Tuhan Yang Maha Esa maka realitas multikulturalisme menjadi ada. Dengan adanya multikulturalisme maka ajaran-ajaran mengenai mengenai keadilan dan keseimbangan menjadi ada di dalam kitab suci agama-agama yang kemudian menjadi sumber ajaran bagi setiap agama. Dengan demikian, berdasarkan ajaran tersebut, maka lahirlah sikap adil dan berimbang yang menjadi prinsip utama moderasi beragama.

Ketika syarat tersebut terpenuhi maka sikap moderasi beragama (pada level aksiologisnya), bisa menentukan pola praktik beragama masyarakat multikultural (pada level ontologisnya), misalnya melalui regulasi negara dan juga lembaga-lembaga terkait. Dari situ pula konsep moderasi beragama bisa dikembangkan lagi (pada level epistemologi berikut aksiologinya) sesuai dengan dinamika kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Penalaran ini juga menguatkan argumentasi tentang pilar beragama yakni moderasi dalam gerakan (ontologi), moderasi dalam pemikiran (epistemologi), dan moderasi tradisi dan praktik (aksiologi).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan intoleransi melalui penerapan komunikasi Islam dalam moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mengandung pengertian bahwa moderasi beragama harus menjadi paradigma baru semua kalangan umat. Karena hanya dengan moderasi beragama, para pemeluknya belajar tentang etika pergaulan, etika dialog, dan teknik memecahkan masalah yang *win-win solution*. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma, maka pemecahan-pemecahan masalah terkait relasi antar pemeluk agama dapat dikendalikan dari dalam, yakni dari pandangan-pandangan dunia mereka sendiri yang toleran dan dialogis.

Dengan penerapan komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama, dengan empat indikator utama moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap kearifan lokal atau tradisi masyarakat dengan komunikasi Islam berdasarkan sembilan formulasi dasar komunikasi Islam berupa komunikasi dakwah teologis (*qaulan azima*), komunikasi dakwah psikologis (*qaulan baligha*), komunikasi dakwah humanis (*qaulan karima*), komunikasi dakwah spiritualis (*qaulan layyina*), komunikasi dakwah rasionalis (*qaulan maisura*), komunikasi dakwah sosiologis (*qaulan ma'rufa*), komunikasi dakwah rekonstruktif (*qaulan sadida*), komunikasi dakwah qur'anic (*qaulan saqila*), komunikasi dakwah integralis (*qaulan ahsana*), maka moderasi agama sebagai basis komunikasi Islam dalam mencegah intoleransi akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Hanya saja dalam menjelaskan moderasi beragama yang bersifat universalistik tersebut dengan menggunakan komunikasi Islam tidak serta merta mudah di terima masyarakat, dikarenakan komunikasi Islam adalah istilah dalam Islam yang diambil dari Al Qur'an dan pedoman umat Islam yang lainnya, sehingga dibutuhkan Islam *washatiyyah* yang di jelaskan MUI dengan kesesuaian indikator indikator dengan ke empat indikator moderasi beragama. Indikator indikator Islam Washatiyah dari MUI yang berkorelasi dengan empat indikator moderasi beragama Kementerian Agama RI diantaranya (a) *Al-Tawassuth* (mengambil jalan tengah), (b) *Al-Tawâzun* (berkeseimbangan), (c) *Al-I'tidâl* (lurus dan tegas), (d) *Al-Tasâmuh* (toleransi), (e) *Al-Musâwât* (egaliter), (f) *Al-Syûrâ* (musyawarah), (g) *Al- Ishlâh* (reformasi), (h) *Al-Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), (i) *Al-Tathawwur wa al-Ibtikâr* (dinamis dan inovatif), (j) *Al-Tahadl-dlar* (berkeadaban). Islam *washatiyyah* adalah jembatan penghubung antara moderasi beragama dengan komunikasi Islam, dan dengan penyampaian yang memiliki kesamaan indikator tersebut maka nilai-nilai Islam yang di komunikasikan Rasulullah Muhammad SAW., niscaya akan dapat di aplikasikan secara universal, tidak hanya oleh pemeluk Agama Islam, namun juga oleh para pemeluk agama yang lain, dan oleh masyarakat dunia dan bermanfaat dalam pencegahan intoleransi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisa, maka dari kesembilan prinsip komunikasi Islam sebagai basis moderasi beragama dalam mencegah intoleransi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, baru dua formulasi atau prinsip komunikasi Islam saja yang di integrasi interkoneksi dengan moderasi beragama, sedangkan ketujuh prinsip moderasi komunikasi Islam yang lainnya baru sebatas di sampaikan secara lisan atau normatif, yang belum terintegrasikan dengan moderasi beragama. Hal ini menandakan masih perlu intensitas yang lebih tinggi lagi buat Kantor

Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul untuk menyampaikannya kepada segenap pegawainya maupun para penyuluh Agama Islam se Kabupaten Sleman.

REFERENSI

- Carey, J. W. (2008). *Communication as Culture, Revised Edition Essays on Media and Society* (2nd Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203928912>
- Dailami, I. (2019). Komunikasi Secara Bi aL-Hikmah dalam al-Qur'an. *Jurnal Peurawi*, 2(1). <https://media.neliti.com/media/publications/308823-komunikasi-secara-bi-al-hikmah-dalam-al-ba35ee2e.pdf>
- Dawing, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, 13(<https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/issue/view/30>), 225–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>
- Douglas, J. D., & Waksler, F. C. (2002). *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia.
- Hanapi, M. S. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept In Islamic Epistemology: A Case Study Of Its Implementation In Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4, 51–62.
- Hefni, H. (2014). Perkembangan Ilmu Komunikasi Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 4(2), 326–343. <http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/download/50/44>
- Huntington, S. P. (1997). *Shaddam al-Hadharah*. Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ZRXYxcMAAAAJ&citation_for_view=ZRXYxcMAAAAJ:0EnyYjriUFMC
- Katz, N., Lazer, D., Arrow, H., & Contractor, N. (2004). Network Theory and Small Groups. *Small Group Research*, 35(3), 307–332. <https://doi.org/10.1177/1046496404264941>
- Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag Surat An Nahl 125*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>
- Kemenag Sleman Channel. (2020). *Sosialisasi Hasil Pelatihan Moderasi Beragama*. <https://www.youtube.com/watch?v=QRuGGHEkv7w>
- Khanna, M. (2016). *Yantra: the tantric symbol of cosmic unity*. London Thames and Hudson 1979.
- Kuntowijoyo. (2007). *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi dan Etika)*. Tiara Wacana.
- Loveman, C. (2002). Assessing The Phenomenon of Proxy Intervention. *Journal of Conflict, Security and Development*, 2(03), 29–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14678800200590618>
- Maarif, A. S. (2011). *Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular untuk Keindonesiaan Kita, Makalah Lokakarya “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”*, Jakarta: MPR RI, 17-19.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muhiddin. (2002). *Dakwah dalam Perspektif al-Qur'an*. Pustaka Setia.

- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme Aksi Damai Dalam Konflik Agama*. CV Lawwana.
- Musyafak, N., & Ulama'i, H. A. (2020). *Agama dan Ujaran kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat* (K. Anwar & U. Marfu'ah (eds.); 1st ed.). CV Lawwana.
- Permana, F. E. (2020). *Enam Qaulan, Kiat Sukses Komunikasi Islam*. <https://republika.co.id/berita/qju95k430/enam-qaulan-kiat-sukses-komunikasi-islam>
- Rakhmat, J. (1994). Prinsip-prinsip Komunikasi Menurut al-Qur'an. *Jurnal Audienta: Jurnal Komunikasi*.
- Riyanto, W. F. (2009). Komunikasi Verbalistik Qur'anik: Perspektif Tafsir Tematik. *Profetik Jurnal Komunikasi*, 02, 152–174.
- Riyanto, W. F. (2011). *Komunikasi Islam(i); Perspektif Integrasi-Interkoneksi*. Galuh Patria.
- Riyanto, W. F., & Mahfud, M. (2012). *Komunikasi Islam (i)*. Galuh Patria.
- Rohman, A. (2007). *Komunikasi dalam al-Qur'an: Relasi Ilahiyah dan Insaniyah*. UIN-Maliki Press.
- Rusdi, M. (2021). Penanganan intoleransi oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 129–145. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.266>
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MODERASI_BERAGAMA.pdf
- Sambudi, I. (2019). *Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara*. <https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig>
- Sleman, K. A. K. (2020). *Laporan kegiatan tindak lanjut (RTL) sosialisasi hasil pelatihan moderasi beragama angkatan I di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman 2020*.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, B. (2019). *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*. LKis. <http://www.lkis.co.id/produk-1257-moderasiberagamadariindonesiauntukdunia.html>
- Syahputra, I. (2007). *Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan* (1st ed.). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syahputra%2C+Ko+munikasi+Profetik%3A+Konsep+Dan+Pendekatan.&btnG=
- Ulama Prabohong Yang Hobi Mencaci Maki. (2019). https://www.youtube.com/watch?v=8_MXoRlvLuk